

**EVEKTIVITAS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011
TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN DANA PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Oleh:

Ahlan Ramadana

NIM 16230051



JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**EFEKTIFITAS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011
TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN DANA PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Oleh:

Ahlan Ramadana

NIM 16230051



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EVEKTIVITAS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN DANA PARTAI POLITIK

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 Oktober 2020

Penulis,



Ahlan Ramadana
NIM 16230051

LEMBAR PENGESAHAN

Setelah membaca dan mengoreksi proposal saudara Ahlan Ramadana NIM 16230051 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

EVEKTIVITAS PASAL 34 UNDANG - UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN DANA PARTAI POLITIK

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.


Malang, 21 Oktober 2020


Dosen Pembimbing

Mengetahui

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001


Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahlan Ramadana

Nim : 16230051

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.


Judul Skripsi : Eektivitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011
Terhadap Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik.

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 31 Januari 2020	Proposal	
2	Selasa, 3 Februari 2020	BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 13 Februari 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Rabu, 20 Mei 2020	BAB IV dan V	
5	Jum'at, 16 Oktober 2020	Revisi BAB IV dan V	
6	Minggu, 18 Oktober 2020	Abstrak	
7	Rabu, 21 Oktober 2020	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 21 Oktober 2020

Mengetahui

Dekan dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara


Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H.
NIP 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ahlan Ramadana NIM 16230051 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

EVEKTIVITAS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN DANA PARTAI POLITIK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP198512132015031005 | 
()
Sekretaris Penguji |
| 2 | Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP 196509041999032001 | ()
Ketua Penguji |
| 3 | Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP1984052020160801132 | 
()
Penguji Utama |


PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : Ahlan Ramadana

N i M : 16230051

Tanggal : 24 Februari 2021

Penguji Utama,



Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ahlan Ramadana, NIM 16230051, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

EVEKTIFITAS PASAL 34 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TERHADAP PEMANFAATAN ANGGARAN PARTAI POLITIK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 19 April 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

**“ SISTEM PENDIDIKAN YANG BIJAKSANA SETIDAKNYA AKAN
MENGAJARKAN KITA BETAPA SEDIKITNYA YANG BELUM DIKETAHUI
OLEH MANUSIA, SEBERAPA BANYAK YANG HARUS IA PELAJARI”**

(SIR-JHON LUBBOCK)



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini dari bangsa Arab, sedangkan nama dalam bahasa arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l

ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ط	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaannya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkannya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu

النو - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **واناللهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد الا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **الله الامر جميعا** = lillâhi al-amru jamî'an.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, hidayah, berkah dan ridha-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Evektivitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Terhadap Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik”**. Shalawat serta salam tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW., keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Segala upaya yang penulis lakukan seakan tiada artinya jika tidak dibantu maupun didorong oleh berbagai pihak. Karena itu penulis dengan segala kerendahan, ketulusan, serta keikhlasan hati tanpa mengurangi rasa hormat penulis persembahkan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah berkenan membantu, memberikan motivasi dan memberikan dorongan nasihat yang sangat berharga atas terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis ucapkan terimakasih dan penghormatan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta staf dan para wakil rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta staf dan para pembantu Dekan.
3. Bapak Dr. Muhammad Aunul Hakim, S.Ag. MH ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ahmad Wahidi, M.HI Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H dan Ibu Dra. Jundiani, SH, M.Hum selaku dewan penguji skripsi yang dengan penuh

sabar dalam memberikan arahan hingga terselesainya skripsi kami.

5. Bapak Irham Bashori Hasba, M.H., Pembimbing yang dengan penuh kesabaran berkenan membimbing, memotivasi, dan memberikan arahan yang sangat berharga sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Dra. Jundiani, SH, M.Hum selaku dosen wali dari semester 1 sampai semester 8, yang dengan sabar memberikan arahan, masukan dari proses pengajuan judul hingga selesai penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum, pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Orang tua saya, Ayahanda KH. Aidul Fitrih Zaini dan Ibunda Nurul Azizah yang sangat saya cintai dengan segenap hati ini atas kasih sayang, didikan, pengorbanannya baik berupa materil, dan segenap jiwa raga saya atas keberhasilan saya dalam menempuh ilmu di UIN Malang. Serta kakakku Ahmad Fala Tansa dan Adikku Nabelatusshalihah yang selalu memberikan
9. Dorongan arahan, semangat kepada saya untuk menuntaskan penulisan skripsi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat lebih bermanfaat. Amin.

Malang, 21 Oktober 2020

Penulis

Ahlan Ramadana
NIM 16230051



ABSTRAK

Ahlan Ramadana, NIM 16230051. *Evektivitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Terhadap Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik* Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H

Kata Kunci : *Anggaran Partai Politik, Good Governance, Masalah Mursalah*

Penulis mengkaji dari Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang permasalahan pengelolaan anggaran dana partai politik. Hal ini terjadi akibat adanya kekosongan hukum yang ada di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, *Pertama* : Bagaimana efektifitas pasal 34 UU No 2 Tahun 2011 tentang pemanfaatan anggaran dana partai politik *Kedua* : Bagaimana prespektif konsep good governance dan masalah mursalah tentang pemanfaatan anggaran dana partai politik dalam pasal 34 UU No 2 Tahun 2011.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri, menelaah dan menganalisis literature atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka) seperti buku, undang-undang, jurnal, skripsi, berita baik media cetak maupun internet. Penelitian ini dilakukan dengan analisis nomatif dan dokumen yang digunakan sebagai sumber data. Adapun metode pengumpulan yang digunakan dengan melakukan analisis undang-undang dengan data-data lainnya. Kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang diangkat.

Hasil penelitian menyimpulkan dalam undang-undang No 2 tahun 2011 belum bisa mengakomodir permasalahan terhadap pengelolaan anggaran dana partai politik serta tidak adanya sanksi yang bisa memberikan efek jera terhadap partai politik yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) belum mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap parpol yang melanggar aturan-aturan yang termaktub dalam undang-undang tersebut, sehingga berbagai polemik permasalahan tidak dapat terselesaikan mengenai penggunaan/pengelolaan dana parpol baik berupa 25% digunakan untuk kesekretariatan dan 75 % (*prioritas*) untuk pendidikan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, dan pembenahan tata kelola partai politik tersebut selalu terjadi dan belum ada solusi sanksi bagi parpol yang melanggar aturan undang-undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011.

ABSTRAK

Ramadana Ahlan, NIM 16230051. *The Effectiveness of Law No. 2 Of 2011 Concerning Political Parties (Study of Articles 34 concerning Utilization of Political Party Funds)* Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Irham Bashori Hasba, M.H

Keywords: *Political Party Budget, Good Governance, Masalahah Mursalah.*

The author examines from Law No. 2 of 2011 on the problem of budget management for political party funds. This occurs due to a legal vacuum in Law No.2 of 2011. In examining this problem, the authors formulate the problems in this study, First: How effective are articles 34-39 of Law No. 2 of 2011 on the use of political party funds Second: What is the perspective of the concept of good governance and masalahah mursalah on the use of political party funds in article 34-39 Law No.2 of 2011.

The type of research used is normative research, namely research whose studies are carried out by tracing, studying, and analyzing literature or sources related to the subject matter (research focused on library materials) such as books, laws, journals, theses, news both print and internet media. This research was conducted with normative analysis and documents used as data sources. The collection method was used by conducting statutory analysis with other data. Then perform an analysis to get answers to the problems raised.

The results of the study concluded that law No. 2 of 2011 could not accommodate the problems of budget management for political party funds and the absence of sanctions that could have a deterrent effect on political parties that do not carry out their duties and functions by the existing regulations. Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties (Law on Political Parties) has not regulated the sanctions given to political parties that violate the rules contained in the law so that various polemic problems cannot be resolved regarding the use/management of political party funds in the form of 25% is used for secretarial affairs and 75% (priority) for political party education, recruitment, cadre formation, and reform of political party governance and there is no solution to sanctions for political parties that violate the rules of law No. Law No. 2 of 2011. But wait...there's more?

مخلص

أهلا رمضان, 16230051. فعالية القانون رقم 2 لسنة 2011 عن الأحزاب السياسية (دراسة لإمتكان إدارة لأموال الأحزاب السياسية) الكتابة, قسم القانون الدستوري, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانجا الإسلامية. المشرف: إرحام بصارى مجيستار الحكومية

الكلمات المفتاحية: فعالية, الميزانية أموال الأحزاب السياسية, مصلحة مرسله, الحكومة

يبحث المؤلف من القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن مشكلة إدارة الميزانية لأموال الأحزاب السياسية. يحدث هذا بسبب فراغ قانوني في القانون رقم 2 لسنة 2011 عندما دراسة هذه المشكلة ، قام المؤلفون بصياغة المشكلات في هذه الدراسة ، أولاً: ما مدى فعالية المواد 34-39 من القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن استخدام أموال الأحزاب السياسية. ثانياً: ما هو منظور مفهوم الحكم الرشيد ومصلحة مرسله في استخدام أموال الأحزاب السياسية في المادة 34-39 قانون رقم 2 لسنة 2011. نوع البحث المستخدم هو البحث المعياري ، أي البحث الذي تُجرى دراساته عن طريق تتبع ودراسة وتحليل المؤلفات أو المصادر المتعلقة بالموضوع (البحث الذي يركز على المواد المكتبية) مثل الكتب والقوانين والمجلات والأطروحات والأخبار كل من وسائل الإعلام المطبوعة والإنترنت. تم إجراء هذا البحث مع تحليل اسمي ووثائق استخدمت كمصادر للبيانات. طريقة الجمع المستخدمة من خلال إجراء التحليل القانوني مع البيانات الأخرى. ثم قم بإجراء تحليل للحصول على إجابات للمشكلات المطروحة

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن القانون رقم (2) لسنة 2011 لا يمكنه استيعاب مشاكل إدارة الموازنة الخاصة بأموال الأحزاب السياسية وغياب العقوبات التي قد يكون لها أثر رادع على الأحزاب السياسية التي لا تقوم بواجباتها ومهامها وفق الأنظمة القائمة. لم ينظم القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية (قانون الأحزاب السياسية) العقوبات المفروضة

على الأحزاب السياسية التي تنتهك القواعد الواردة في القانون ، بحيث لا يمكن حل المشاكل الجدلية المختلفة فيما يتعلق باستخدام / إدارة أموال الأحزاب السياسية في شكل يستخدم 25٪ لشئون السكرتارية و 75٪ (أولوية) لتتقيف الأحزاب السياسية والتوظيف وتكوين الكوادر وإصلاح حوكمة الأحزاب السياسية ولا يوجد حل لعقوبات الأحزاب السياسية التي تنتهك قواعد القانون رقم 2 لسنة 2008 بالتزامن مع القانون. قانون رقم 2 لسنة 2011



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. BATASAN MASALAH	12
C. RUMUSAN MASALAH	12
D. TUJUAN PENELITIAN	12
E. MANFAAT PENELITIAN	13
A. Manfaat teoritis	13
B. Manfaat praktis	13
C. Secara regulasi	14
F. DEFINISI OPERASIONAL	14
A. Efektifitas Hukum	14
B. Pengertian partai politik	15
C. Anggaran partai politik	15
G. METODE PENELITIAN	18
1. Jenis penelitian	19
2. Bahan hukum	20

3. Teknik pengumpulan bahan hukum	20
4. Teknik analisis bahan hukum	21
H. PENELITIAN TERDAHULU	24
I. SISTEMATIKA PENULISAN	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Konsep Masalah Mursalah Prespektif Al-Ghazali	28
B. Konsep Good Governance	36
1. Pengertian Good Governance	36
2. Ciri-Ciri Good Governance	37
3. Prinsip Good Governance	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Mekanisme Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik	42
1.1 Pandangan Agama Islam Terhadap Demokrasi	42
1.2 Eksistensi Demokrasi di Indonesia	44
1.3 Demokrasi Di Indonesia Dalam UUD 1945	46
1.4 Partai Politik	50
1.5 Good Governance	52
1.6 Ciri-Ciri Good Governance	53
1.7 Prinsip-Prinsip Good Governance	54
1.8 Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 2 Tahun 2011	58
1.9. Sistematis Pengelolaan Anggaran Partai Politik	67
B. Konsep Good Governance dan Masalah Mursalah Tentang Sistematis Pengelolaan Anggaran Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang	73
1.1 Analisis Prespektif Good Governance	73
1.2 Analisis Prespektif Masalah Mursalah	78
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sejarah mengatakan bahwa lahirnya gagasan partai politik terletak di Negara-negara Eropa Barat. Dimana timbulnya gagasan utama yaitu bahwa rakyat merupakan faktor utama yang perlu di ikut sertakan dalam proses politik, oleh karena itu, partai politik telah lahir dan berkembang menjadi lidah penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Sebagai suatu organisasi, partai politik idealnya dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan solusi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah dan damai. Sudah sepatutnya partai politik menjadi lembaga yang dapat ditemui di negara-negara maju demi terciptanya cita-cita kepentingan negara dan rakyat. Negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat harulah mempunyai pemikiran bahwa rakyat

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189. Pasal 1 angka (1).

berhak turut mengawal arah gerak demokrasi bangsa dan menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin dalam negaranya sekaligus partai dapat menjadikan sebagai laboratorium gagasan yang mencetak kader-kader militan yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat di dasari pandangan elit politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang efektif. Untuk sampai kesitu, sejatinya partai politik merupakan alat yang baik jika digunakan dengan hal yang baik.² Partai politik merupakan dimensi instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena sejatinya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat (freedom of association). Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan

² Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996), 159-160.

berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.³

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis sebagai suatu organisasi. Parpol secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*) dan damai atau dalam arti lain partai politik harus mewakili aspirasi yang disuarakan rakyat.⁴

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memiliki peran yang sangat dominan dalam menjadi penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan arah demokrasi, seperti yang dikatakan oleh schattscheider (1942), "*Political parties created democracy*". Partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat kelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis, partai politik yang baik menghasilkan sistem demokrasi yang baik juga.⁵

Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, harus memerlukan partai politik yang tidak saja memiliki sifat secara fungsional dan demokratis, baik

³ Richard H. Pildes, *The Constitutionalization of Demotatic Politics*, (Harvard: Law Review, Vol. 118:1,2004), 18-19.

⁴ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Pers, 2013), 13.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 401.

dalam ranah internal dan eksternal, tetapi juga harus jadi satu kesatuan antar kader dan pengurus harus terlembaga dan kooperatif. Adapun juga terkait dengan daya pengembangan nilai-nilai partai politik harus disertai dengan pembiayaan keuangan dari anggaran keuangan negara. Keuangan menjadi hal yang paling penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga keuangan parpol sudah seharusnya diawasi secara detail agar mengantisipasi timbulnya hal-hal yang berbau kebatilan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara garis besar pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang kenaikan anggaran parpol. Peraturan Pemerintah tersebut menyetujui tentang kenaikan anggaran parpol menjadi Rp. 1.000 per-perolehan suara di pemilu. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. PP tersebut ditandatangani presiden Jokowi pada 4 Januari 2018 lalu diundang-undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 5 Januari 2018. Dalam PP tersebut kenaikan anggaran partai politik diberikan untuk pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat. Selain itu, bantuan anggaran partai politik diberikan untuk biaya operasional sekretariat parpol. Alokasi bantuan keuangan tersebut yaitu sebesar 25% untuk kesekretariatan dan 75 % (*prioritas*) untuk pendidikan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, dan pembenahan tata kelola partai politik.⁶

⁶ <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/19085981/pendanaan.partai.politik>. Diakses pada 3 Oktober 2017 pukul 19:30 WIB.

Terkait dengan keuangan partai politik terdapat 2 undang-undang yang telah mengaturnya, yakni Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang parpol, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur hal yang berbeda. UU No. 2 Tahun 2011 juncto. UU No. 2 Tahun 2008 mengatur bagaimana parpol bisa mendapatkan sumber keuangannya, tujuan pengeluaran keuangan, cara mengelola dan melaporkan keuangannya dan pengawasan terhadap laporan keuangan parpol itu sendiri dalam kaitannya dengan kelembagaan parpol dalam melaksanakan fungsinya sebagai parpol.⁷

Apabila kita merujuk kepada sistem pendanaan partai politik di beberapa negara-negara eropa, bantuan keuangan negara mereka tergolong sangat tinggi berbeda dengan negara Indonesia kepada partai politik di Indonesia tergolong sangat rendah. Indonesia memberikan bantuan dana kepada partai politik hanya sebesar Rp. 111 Milliar. Nominal tersebut sangat tinggi dalam pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik, cukup prihatin sekali ketika dana yang diberikan kepada parpol tidak digunakan sebaik mungkin sehingga akan menyebabkan adanya hal-hal yang bersifat kebatilan (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang pada saat ini tergolong sebagai kejahatan yang sulit kita selesaikan.

⁷ Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Anggaran Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189, Undang-Undang No 8 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 adalah mengatur keuangan parpol dalam perannya parpol sebagai peserta pemilu. Terkait dengan keikutsertaan parpol sebagai peserta pemilu maka yang diatur dalam undang-undang tersebut bagaimana pengaturan terkait pendanaan, pembiayaan, pelaporan dan pengawasan terhadap kampanye.

Kegiatan Pendidikan Politik termaktub dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yaitu dalam pasal 9 yang berbunyi:

- (1). Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:
 - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan
 - b. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan
 - d. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - e. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa
 - f. dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa⁸
- (2). Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.⁹

Pasal 11 Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan: a. administrasi umum; b. berlangganan daya dan jasa; c.

⁸ Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

⁹ Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

pemeliharaan data dan arsip; dan d. pemeliharaan peralatan kantor.¹⁰ Mengenai laporan pertanggung jawaban terhadap bantuan keuangan ini terdapat dalam Pasal 12 dimana (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD¹¹ (2) untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan .pengeluaran atas dana bantuan keuangan¹² Pasal 13 partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah d iperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.¹³ Pasal 14 (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada: a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat; b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.¹⁴ (2) Laporan pertanggungjawaban

¹⁰ Pasal 11 PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

¹¹ Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

¹² Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan .pengeluaran atas dana bantuan keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

¹³ Pasal 13 PP Nomor 5 Tahun 2009 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

¹⁴ Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2009 Menjelaskan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada: a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat; b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan c. bupati/walikota oleh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.¹⁵ Pasal 15 Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka untuk diketahui masyarakat.¹⁶ Pasal 16 Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN /APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.¹⁷

Adapun juga permasalahan yang ditemukan oleh peneliti ICW (*Indonesian Corruption Watch*) Donal Fariz mengatakan ada sejumlah sumbangan tertentu yang diterima parpol dari pendanaan ilegal atau korupsi. Ia merujuk pada sejumlah kasus yang pernah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari sisi penerimaan, ada kader yang menerima uang ilegal yang kemudian disumbangkan untuk kegiatan parpol. Kemudian Persoalan selanjutnya, yaitu parpol masih mengandalkan sumbangan dari pada kader mereka yang duduk dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Namun, yang menjadi persoalannya ialah tidak sedikit kader parpol yang

Partai Politik tingkat kabupaten/kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

¹⁵ Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2009 Menjelaskan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

¹⁶ Pasal 15 PP Nomor 5 Tahun 2009 Menjelaskan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka untuk diketahui masyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

¹⁷ Pasal 16 PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

enggann mengeluarkan uang pribadinya untuk mendanai parpol. Sampai-sampai ada sumbangan yang melebihi aturan, tetapi tidak tercatat dalam pembukuan keuangan parpol. Besaran sumbangan tersebut bervariasi untuk setiap parpol. Sumbangan ini ada yang berasal dari perorangan maupun badan usaha. Biasanya, sumbangan tersebut akan masuk ke dalam kantong ketua umum, wakil ketua umum atau sekjend parpol. Oleh sebab itu ketiga jabatan tertinggi parpol itu, menjadi bahan perebutan oleh kader-kader partai, baik ditingkat pusat maupun daerah. Selanjutnya, banyak parpol yang tidak melakukan penggalangan donasi public.¹⁸ Disamping itu juga, sumber pemasukan hanya diketahui segelintir elite parpol, parpol memiliki kecenderungan hanya melakukan pembukuan terhadap pemasukan yang berasal dari APBN atau APBD. Sementara, pemasukan hasil sumbangan ilegal dan melebihi aturan tidak pernah dicatat. Parpol memiliki kebiasaan mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang pertama, yakni untuk mencatat pengeluaran anggaran yang bersumber dari APBN atau APBD. Pembukuan yang kedua, yakni pembukuan yang dikeluarkan untuk internal yang disampaikan saat rapat kerja nasional. Yang terakhir yaitu mayoritas partai tidak melakukan konsolidasi laporan keuangan, dan hasil audit tidak pernah disampaikan secara terbuka dan transparansi kepada publik.¹⁹ Bahkan pada saat ini masih banyak partai politik yang tidak melaksanakan kegiatan pendidikan politik terhadap masyarakat. Pendidikan politik sangat penting dilaksanakan terhadap masyarakat guna sebagai wahana pembentukan budaya politik.

¹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/12/14145661/10.Masalah.Pendanaan.Parpol.Versi.ICW>.

¹⁹<https://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/19085981/pendanaan.partai.politik>.

Materi dalam pendidikan politik bukan semata-mata tentang kepartaian saja dan segala aspeknya, melainkan semua aspek politik dalam penyelenggaraan negara pada pemerintahan pusat dan daerah dalam ruang lingkup kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan. Agar mendorong kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Namun hal tersebut tidak begitu disadari oleh partai politik itu sendiri. Yang mana akar permasalahan tersebut timbul akibat kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana parpol yang kurang baik, seharusnya parpol dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan sebaik mungkin terhadap penggunaan bantuan keuangan tersebut. Sebagaimana yang telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik yang terdapat pada Pasal 10 Ayat 1 yaitu Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Oleh karena itu, pada realitanya banyak parpol yang bermasalah, seperti banyak parpol yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, banyaknya parpol yang tidak melakukan pembukuan keuangan terhadap kegiatan parpolnya, parpol yang tidak melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, dan kebanyakan parpol hanya eksis pada saat pemilu saja, setelah pemilu berakhir kebanyakan parpol tidak melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, serta adanya sebagian parpol yang melakukan penolakan atas keterbukaan informasi publik, tentu

ini bertolak belakang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas partai, padahal secara lisan parpol mendukung adanya transparansi agar tidak terjadinya korupsi, dan juga seharusnya partai politik harus bersikap terbuka terhadap penggunaan dana tersebut karena dana yang di terima oleh parpol tersebut berasal dari negara.

Permasalahan terhadap transparansi penggunaan serta pengelolaan dana parpol masih menjadi permasalahan yang kongkrit pada saat ini. yang mana pada saat ini banyaknya parpol yang belum disiplin dalam melakukan pencatatan terhadap penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran dana parpolnya. Sehingga masyarakat sulit mendapatkan data mengenai laporan keuangan parpol. Oleh karenanya yang seharusnya adanya kenaikan dana parpol ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di parpol baik dalam ranah internal parpol maupun eksternal parpol, namun yang terjadi malah begitu sebaliknya, dikarenakan kurang efektifnya pengawasan terhadap pendanaan dan penggunaan, pengelolaan dana parpol serta sanksi yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada karena pada saat ini banyak parpol yang masih terlambat untuk membuat laporan keuangan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) belum mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap parpol yang melanggar aturan-aturan yang termaktub dalam undang-undang tersebut, sehingga berbagai polemik permasalahan tidak dapat terselesaikan mengenai penggunaan/pengelolaan dana parpol baik berupa 25%

digunakan untuk kesekretariatan dan 75 % (*prioritas*)²⁰ untuk pendidikan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, dan pembenahan tata kelola partai politik tersebut selalu terjadi dan belum ada solusi sanksi bagi parpol yang melanggar aturan undang-undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar pemmasalahan yang penulis bahas, tidak terlalu meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan, maka penulis membuat batasan masalah yakni, membahas tentang Efektifitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Anggaran Partai Politik.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang pemanfaatan anggaran dana partai politik?
2. Bagaimana prespektif konsep good governance dan masalah mursalah tentang pemanfaatan anggaran dana partai politik dalam pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011?

D. Tujuan Penelitian.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan

²⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/19085981/pendanaan.partai.politik>. Diakses pada 3 Oktober 2017 pukul 19:30 WIB.

masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui mekanisme pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang pemanfaatan anggaran dana partai politik?
2. Untuk Mengetahui prespektif konsep good governance dan masalah mursalah tentang pemanfaatan anggaran dana partai politik dalam pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011?

E. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan topic yang sama sehingga akan menjadi referensi peneliti selanjutnya.
 - b. Berkontribusi terhadap masyarakat terutama terkait dengan sistematika pengelolaan dana partai politik menurut peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dana partai politik berdasarkan asas Good Governance dan Masalah Mursalah.
2. Secara Praktis
 - a. Menjadi acuan atau rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistematika pengelolaan dana partai politik menurut peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dana partai politik berdasarkan asas Good Governance dan Masalah Mursalah.

- b. Menjadi salah satu keahlian bagi penulis terkait persoalan-persoalan hukum yang telah terjadi sehingga dapat menjadi modal utama ketika suatu saat penulis terjun ke tengah-tengah masyarakat.
- c. Menjadi referensi bagi pembaca dalam memperkaya wawasan baru untuk mengetahui sistematika pengelolaan dana partai politik menurut peraturan perundang-undangan.

3. Secara Regulasi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bahwa dengan Ditetapkannya Undang-Undang No 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Anggaran Partai Politik diharapkan setelah di amandemennya regulasi ini kepada parpol, dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan politik yang produktif seperti pendidikan politik bagi kader partai untuk perbaikan sistem politik kedepannya dan anggaran tersebut digunakan sebaik mungkin.

F. Definisi Operasional

1. “Efektivitas hukum adalah Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum dalam menciptakan dan melahirkan keadaan dari situasi seperti apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. pada relitanya hukum tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi juga berperan sebagai perekayasa sosial. Maka dengan demikian, efektifitas hukum itu dapat dilihat baik dari segi sudut pandang fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk merealisasikan perubahan.”

2. “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²¹
3. “Anggaran Partai Politik adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tujuan partai politik guna terciptanya kesejahteraan rakyat dan sistem demokrasi yang baik.”

Partai Politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.²² Adapun pengertian menurut undang-undang yakni Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan NKRI

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

²² Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik Prespektif Barat Dan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 150.

berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²³

Dalam kaitannya partai politik dengan judul yang kami angkat ialah partai politik merupakan organisasi yang memiliki sifat nasional yang memperjuangkan kepentingan politik negara dan cita-cita kemerdekaan negara itu sendiri. Yang mana nantinya berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam pengerucutan terkait dengan pengelolaan anggaran partai politik. Lebih dari itu dengan adanya partai politik juga merupakan sarana dalam pembentukan kaderisasi yang menjadi suatu persoalan penting, karena dalam partai politik akan dilatih calon-calon pemimpin baik dalam ranah lokal maupun nasional yang memiliki sifat tegas, jujur serta dapat memiliki visi, misi yang jelas.

Kegiatan Pendidikan Politik termaktub dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yaitu dalam pasal 9 yang berbunyi:

(1). Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

berkaitan dengan:

Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa²⁴

- (2). Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.²⁵

Anggaran adalah dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapat yang diproyeksikan, anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut²⁶

Masalah mursalah merupakan Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

²⁴ Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

²⁵ Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972.

²⁶ <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/penganggaran-definisi-fungsi-manfaat.html>

Good Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.²⁷

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁸ Metode penelitian juga merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian adalah suatu metodologi untuk mengungkap kebenaran.²⁹

²⁷ Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1-2.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 42.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 7.

Untuk mendapatkan hasil yang baik, serta penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sistematis maka diperlukan adanya suatu metode tertentu untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. Metode dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan obyek penelitian agar penelitian dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk itu pada penelitian ini penulis menyusun skripsi menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian normative yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri, menelaah dan menganalisis literature atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka) seperti buku, skripsi, jurnal, berita baik media cetak maupun internet.

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan undang-undang yang lainnya.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri Norma atau kaidah dasar perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang meliputi:

- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang Partai Politik
- Undang-Undang Pemilu
- Teori Good Governance dan Masalah Mursalah

b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dari bahan lainnya seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus yang menjelaskan tentang arti, maksud, dan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dengan cara mencari atau pengumpulan data dari berbagai literature seperti buku-buku ilmiah, sumber hukum partai politik, majalah, jurnal, artikel, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan

³⁰ Roni Hanitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1998, 64.

hukum partai politik di Indonesia. Selain itu penulis melakukan wawancara dengan pakar-pakar Hukum Ketatanegaraan yang terkait dengan penelitian ini. untuk memastikan data yang diperoleh itu terbukti keasliannya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum merupakan cara untuk menganalisis, bagaimana memanfaatkan bahan yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan penelitian, penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data dan kemudian menganalisis data tersebut.

Bahan yang terkumpul kemudian di analisa dengan menggunakan metode deduktif atau cara berfikir berangkat dari teori atau kaidah hukum yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis *Efektifitas Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Pasal 34-39 Tentang Anggaran Dana Partai Politik)*.

H. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini akan dijelaskan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian, guna menghindari dari plagiasi dan duplikasi. Skripsi Wyga Westhy Yolanda Lumban Gaol Mahasiswa Fakultas Hukum dan Universitas Sriwijaya (2014) yang berjudul: “*Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN Dan/ Atau APBD*”, penelitian ini menjelaskan tentang Laporan pertanggung jawaban keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, yang memperoleh sumber data primer (dengan melakukan analisis data-data sekunder pada umumnya dari buku-buku, dan undang-undang serta literatur lainnya).³¹

Skripsi Mayki Ayu Juliestari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2014) yang berjudul “*Pengungkapan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar Good Political Party Governance*” Penelitian ini menjelaskan tentang Pertanggungjawaban keuangan Partai Nasdem, Partai PAN, Partai PKS, Partai PKB di Kabupaten Gowa Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yang memperoleh sumber data primer (dengan melakukan wawancara Ketua partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS, Partai PAN, Direktur Advokasi Anggaran Komite Pemantau Legislatif, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif, Ketua Jurusan

³¹ Wyga Westhy Yolanda Lumban Gaol, “*Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN Dan APBD.*” (Skripsi—Universitas Sriwijaya, 2014)

Prodi Ilmu Pemerintahan Unimus Makassar, Manager Produksi Tribun Timur. dan data-data sekunder pada umumnya dari buku-buku, dan undang-undang serta literatur lainnya.³²

Penelitian, *Sekar Anggun Gading Pinilih*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2017) yang berjudul “*Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik*”, Penelitian ini membahas tentang Tranparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik dalam pembahasan ini memaparkan betapa pentingnya partai politik memerlukan bantuan keuangan anggota partai itu sendiri, negara atau sumbangan pihak lain untuk mewujudkan fungsi-fungsinya. Dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif kajiannya dilakukan dengan menelusuri, menelaah dan menganalisis literature atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pokok pembahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka) seperti buku, skripsi, jurnal, berita baik media cetak maupun internet.³³

³² Sariningtiyas, “*Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik*” (*Studi Peran Partai PDIP dan HANURA Kota Malang*), (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Malang, 2013)

³³ Sekar Anggun Ginilih, “*Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik*”, (Skripsi--Universitas Dipenogoro, 2017)

Tabel. 1.1.

Penelitian Terdahulu.

No	Nama, Judul, Institusi.	Rumusan Masalah	Hasil Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Wyga Westy Yolanda Lumban Gaol, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014. Dengan Judul: <i>Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBN/ATAU APBD.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan hukum penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari APBN dan/ APBD. 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari APBN dan/ APBD. 	Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yuridis normatif dengan hasil pembahasan bahwa kewajiban parpol dalam melaporkan pertanggungjawabannya baik itu penerimaan maupun pengeluaran keuangannya. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan secara berskala 1 tahun sekali. Karena BPK sebagai suatu dari lembaga tinggi negara yang melakukan audit eksternal terhadap lembaga-lembaga yang ada kaitannya dngan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara.	Pembahasan di bidang terkait Penggunaan keuangan partai politik dari dana yang bersumber dari APBN dan APBD.	Penulis lebih memaparkan terkait dengan Efektifitas UU NO 2 TAHUN 2011 PASAL 34 Tentang pengelolaan anggaran dana partai politik. Serta pandangan teori Good Governance dan Masalah M ursalah.

2.	<p>Mayki Ayu Juleastari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018) Pengungkapan Pertanggung Jawaban Keuangan Partai Sebagai Dasar <i>Good Political Party Governance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan keuangan partai Nasdem di Kabupaten Gowa 2. Bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Partai PAN di Kabupaten Gowa 3. Bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Partai PKS di Kabupaten Gowa 	<p>Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yuridis empiris dengan hasil pembahasan bahwa pengungkapan pertanggung jawaban keuangan ke lima partai tersebut memiliki nilai takaran penilaian masing-masing sehingga dalam hal penyajian laporan keuangan masih perlu ditingkatkan karena penyajiannya hanya dilakukan per-periode dan tidak ada penyajian perbulan dari laporan keuangannya.</p>	<p>Pembahasan di bidang Anggaran Partai Politik</p>	<p>Penulis lebih memaparkan terkait dengan tinjauan permasalahan dari segi. Efektifitas UU NO 2 TAHUN 2011 PASAL 34-39 Tentang pengelolaan anggaran dana partai politik. Serta pandangan teori Good Governance dan Masalah Mursalah</p>
3.	<p>Sekar Anggun Gading Pinilih, 2017 Mahasiswa Program Sarjana S1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2017) <i>Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran dan fungsi partai politik? 2. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. 	<p>Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yuridis normatif dengan hasil pembahasan bahwa praktek penggalangan dana oleh partai politik yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan orang partai politik. Sehingga banyak kasus korupsi yang</p>	<p>Perlu dilakukan reformasi peraturan keuangan partai politik kedepannya yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas</p>	<p>Penulis lebih memaparkan terkait dengan Efektifitas UU NO 2 TAHUN 2011 PASAL 34-39 Tentang pengelolaan anggaran dana partai politik. Serta pandangan teori Good Governance dan Masalah</p>

		terungkap menunjukkan bahwa dana dari kejahatan itu digunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu.		Mursalah
--	--	--	--	----------

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas yang dilakukan oleh penulis terdahulu, berkaitan dengan judul yang penulis angkat di skripsi ini dan tidak memiliki unsur kesamaan mutlak terhadap penelitian terdahulu. Sehingga ini menjadi pembeda dengan judul-judul penelitian terdahulu.

I. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat memperoleh gagasan yang jelas dan terarah, adapun sistematika penelitian mulai dari Bab 1 sampai Bab V dalam penelitian ini secara garis besar sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang merupakan inti dari semua permasalahan, yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini. rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian, tujuan penelitian berisi untuk memecahkan atau menyelesaikan

penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dijadikan sebagai gambaran awal dari penelitian secara keseluruhan dari awal hingga akhir dari isi skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memaparkan penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai acuan. Serta menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang diangkat. Kerangka teori tersebut sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan analisis yang relevan dengan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang kami jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan dari hasil pendekatan penelitian pengakajian perundang-undangan mengenai **Evektivitas Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Terhadap Pemanfaatan Anggaran Dana Partai Politik.**

BAB IV: PENUTUP

Bab kelima ini merupakan Bab Terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, dan berisi saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Maslahah Mursalah* Prespektif Al-Ghazali

Secara etimologi, kata "المصلحة", jamaknya "المصالح" berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan didalam bahasa Arab sering disebut dengan "الخير والصواب" yaitu yang baik dan benar. Maslahat kadang kadang disebut pula dengan "الاستصلاح" yang berarti mencari yang baik.³⁴ Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.³⁵

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-Maslahah³⁶

Al-Mursalah adalah isim maf'ul (objek) dari fi'il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf "Alif" di pangangkalnya, sehingga menjadi ارس. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau bebas. Kata "terlepas" dan "bebas" di sini bila dihubungkan dengan

³⁴ Romli, *Muqaramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999), 157.

³⁵ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, 200.

³⁶ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 199.

kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan”.³⁷ Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang masalah mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan masalah mursalah Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.³⁸
- c. Masalah Mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-I’tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).³⁹

Menurut bahasa *masalah mursalah* yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.⁴⁰ Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu. *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah*

³⁷ Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih.*, 203.

³⁸ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 199.

³⁹ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I’tisham*, (Baerut: Dar al-Ma’rifah, 1975), Jilid II, 39.

⁴⁰ Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kecana, 2010), 160.

menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum.⁴¹ Kata lain penetapan hukum dilakukan berdasarkan adanya kemaslahatan atau kebaikan yang disepakati oleh sekelompok orang dalam suatu hal tersebut. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan definisi masalah :

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضْرَةٍ، وَلِسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنْ جَلْبُ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضْرَةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاخُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ. وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَّصِفُ بِحِفْظِ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

*“Adapun masalah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat, tetapi bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan masalah ialah memelihara tujuan syara’/ hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah”.*⁴²

Masalah menurut al-Ghazali berdasarkan paparan penjelasan dalam kitab *al-mustasfa* berarti memelihara tujuan *syara’* hukum islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sejalan dengan tujuan hukum islam berarti *masalah*, sedang kebalikannya merusak atau mengingkari tujuan hukum islam berarti *kemafsadatan*. Kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan macam-macam masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara’*:

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 206.

⁴² Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 275.

"Maslahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: maslahah yang dibenarkan oleh syara', maslahah yang dibatalkan oleh syara', dan maslahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahah yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahah yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang Raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau Raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahahnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nas al-Kitab (dan hadits) dengan maslahah. Membuka pintu ini akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nas-nasnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah maslahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan maslahah mursalah)".⁴³

Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' itu ada tiga, yakni sebagai berikut:⁴⁴

- a. *Maslahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh nas/dalil tertentu. dikenal dengan *maslahah mu'tabarah*. *Maslahah* ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan kesimpulannya dikembalikan

⁴³ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul*. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 274-275.

⁴⁴ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, UIN Alauddin Makasar, 47-48.

kepada *qiyas*. Hal ini para pakar hukum Islam telah melakukan konsensus. Contohnya menghukumi segala sesuatu makanan atau minuman yang memabukkan berarti haram di*qiyaskan* pada *khomar*.

- b. *Maslahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Dikenal dengan *maslahah mulghah*. *Maslahah* ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Para pakar hukum Islam juga telah melakukan konsensus. Contohnya pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hen-daklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintah-kan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maslahatnya ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nas* dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nas-nasnya* disebabkan perubahan kondisi dan situasi.
- c. *Maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu, membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Maslahah* dikenal dengan *maslahah mursalah* para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah masalah mursalah ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi’I secara tegas dalam kitabnya *Al-Mustasfa*, menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *maslahah mursalah* dengan

beberapa syarat operasional, yakni: harus bersifat *daruri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qat'I* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara komulatif.⁴⁵

Kata lain ketika permasalahan yang ada telah bersifat daruri berarti telah mencakup dari pada pemeliharaan tujuan syara' yang terdiri atas lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka.

Apabila dipandang dari segi kekuatan substansinya, maka masalah dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, yakni: Darurat (kebutuhan primer), Hajat (kebutuhan sekunder), Tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna).⁴⁶ Al-Ghazali menerima masalah mursalah yakni telah bersifat *daruri* (darurat), masalah hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali hajat yang menempati level daruriyat, hajat yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah pertimbangan penetapan hukum Islam.⁴⁷ Al-Ghazali membuat batasan operasional masalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam:

- a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.
- c. Masalah tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
- d. Maslahatannya harus berstatus qat'I atau zanni yang mendekati qat'i.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, yakni harus bersifat qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah.

⁴⁵ Lutfi Raziq, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peraannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Tesis: UIN Sunan Ampel, 2014), 80.

⁴⁶ Lutfi Raziq, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peraannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Tesis : UIN Sunan Ampel, 2014), 81.

⁴⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul*. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 275-276.

Melalui syarat operasional yang dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa Al-Ghazali memandang *masalah murslah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri.⁴⁸ Al-Ghazali memandang *masalah mursalah* hanya sebagai metode *istinbath* (upaya pengalihan) suatu hukum, bukan merupakan sumber dari suatu hukum itu.

Adapun juga ulama'-ulama' yang menerima *Maslahah Mursalah* memberikan pula persyaratan di dalam menggunakan *Maslahah Mursalah*. Persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-maslahah mursalah hanya berlaku di dalam mu'amalah dalam arti hubungan manusia dengan manusia.
2. Masalah di sini haruslah kemaslahatan yang hakiki bukan yang diragukan, dalam arti mengambil maslahat tadi nyata-nyata membawa manfaat dan menolak kemudharatan.
3. Bersifat umum bukan kemaslahatan yang sifatnya individual, dalam arti kemaslahatan yang memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak kemudharatan dari umumnya umat, karena itu tidak tepat memberi fatwa semacam wajib puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang yang tidak kuat puasa, karena bercampur pada bulan ramadhan padahal dia bisa membebaskan budak.

⁴⁸Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, UIN Alauddin Makasar, 48.

4. Masalah disini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum ajaran islam yang berupa Maqashid al-syariah dan dalil-dalil yang kulliy serta nash-nash yang qath'iy wurudnya dan dalalahnya.⁴⁹

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari masalah mursalah tersebut, suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya jadi kaitannya teori ini dengan permasalahan yang kami angkat yaitu sangat berkaitan dengan pengelolaan dan anggaran partai politik untuk mendapatkan suatu kemaslahatan antara rakyat dan dan penguasa karena tidak lebih anggaran partai politik tersebut berasal dari APBN dan APBD. Oleh sebab itu teori ini memaparkan bagaimana kita bisa mendapatkan suatu kemaslahatan dari anggaran parpol yang dikelola dengan sebaik mungkin dan bisa menjadi acuan atau memberi manfaat kepada umumnya umat dan menolak kemudharatan dari umumnya umat (rakyat) itu sendiri.

⁴⁹ Ahmad Djazuli, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2000), 181-182.

B. Konsep Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁵⁰

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dalam pencegahan korupsi. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

⁵⁰ Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1-2.

b. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan united nation development program lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikuti sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
 2. Menjamin adanya supremasi hukum.
 3. Menjamin prioritas-prioritas.
 4. Politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
 5. Memperhatikan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁵¹
- Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan

yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas masyarakat. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

c. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana penerapann cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pemerinttahan kedepan. Karena peranan implementasi dari *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi

⁵¹ Sumarto Hetifa , *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 3.

para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.⁵² Adapun karakteristik dari good governance adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi (*Participation*)

Seitap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dalam partisipasi ini merupakan suatu proses pembangunan atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta partisipasi secara konstruktif.

2. Penegakan hukum (*Rule of Law*)

Suatu kerangka hukum harus berjalan secara adil dan dilaksanakan tanpa adanya pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia serta untuk kestabilan masyarakat.

3. Transparansi

Transparansi merupakan suatu bangunan dasar yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dan dalam proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

4. Responsif

Responsif dalam hal ini adalah suatu lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan (stakeholder).

⁵² Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 182.

5. Konsensus

Dalam hal ini *good governace* menjadi jembatan utama sebagai perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh sebuah pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prsedur-prosedurnya.

6. Kesenjangan dan Keadilan

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam hal ini yaitu para pembuat keputusan dalam suatu pemerintahan, baik sektor swasta maupun masyarakat sipil, bertanggung jawab terhadap publik dan lembaga-lembaga pemangku dari kepentingan. Namun akuntabilitas ini tergantung pada suatu organisasi dan sifat dari kepuasan yang dibuat, entah itu keputusan merupakan kepentingan internal atau eksternal organisasi

8. Visi Strategi

Dalam visi strategi ini diharapkan para pemimpin dan publik harus mempunyai suatu perspektif *good governace* serta pengembangan manusia yang luas

dan jauh ke depan dan sejalan dengan apa yang diperlukan dalam pembangunan suatu pemerintahan.⁵³

Dalam teori ini memaparkan point-point penting yang merupakan landasan utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang kami angkat dalam kaitannya dengan anggaran partai politik dan terdapat beberapa asas-asas good governance. Oleh karena itu, dengan adanya asas-asas ini bisa mendapatkan solusi terbaik bagi rakyat dalam mengawasi pengelolaan dana parpol. Di sisi lain juga pemerintah harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Di dalam Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua (2) arti; *pertama*, demokrasi berkaitan tentang sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat di ikut sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan *kedua*, demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan oleh keadaan suatu bangsa, sehingga memunculkan istilah, demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi pancasila, dll. Yang jelas bahwa setiap negara dan setiap pemerintahan modern pada akhirnya berbicara tentang rakyat. Dalam proses bernegara rakyat sering dianggap hulu sekaligus muaranya. Rakyat menjadi titik sentral, Karena rakyat disuatu negara adalah pemegang kedaulatan dan dengan kedaulatan bersumber kekuasaan. Dalam

⁵³ Dahlan Thalib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), 96-87.

kaitannya dengan apa yang telah dipaparkan diatas, Bagir Manan, dengan mengutip pendapat Moh. Hatta tentang kedaulatan rakyat mengemukakan:

“Kedaulatan rakyat berarti, bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuk dan jalannya. Bukan keputusan yang sekonyong-konyong yang diambil dengan cara yang tersendiri saja, dengan menyerukan bersama-sama ‘Mufakat’. Disini tidak ada permusyawaratan terlebih dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat.”



Bab III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Pemanfaatan Anggaran Partai Politik.

Demokrasi umumnya selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap perkembangan peradaban manusia yang merupakan satu-satunya isu dan wacana yang dapat menyatukan cita dan asa manusia. karena wacana unsur demokrasi mampu melintasi batas geografis nilai-nilai dalam agama, suku, ras, bangsa dan kebudayaan yang ada di indonesia khususnya dalam memeperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan indonesia. Sehingga pandangan agama islam terhadap demokrasi ini guna mendapatkan solusi konkrit yang menghambat menurunnya nilai-nilai demokrasi tanpa keluar batas dari zona syariat islam.

1.1. Pandangan agama Islam terhadap Demokrasi

Masalah Hubungan Islam dengan demokrasi oleh beberapa cendikiawan muslim, dibahas dalam dua pendekatan: normatif dan empiris. Pada dataran normatif, mereka mempersoalkan nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran islam, sementara pada dataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktik politik dan ketatanegaraan. Menurut Syafii Maarif, pada dasarnya syura merupakan gagasan politik utama dalam al-Qur'an. Jika konsep syura itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qur'an, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktik demokrasi Barat.

Kemudian dalam surah Asy Syuura ayat 38 Allah berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Kita ketahui bahwa ayat ini diturunkan setelah kaum muslimin terpukul mundur di dalam perang Uhud, setelah Rasul memakai pendapat mayoritas massa dan meninggalkan pendapat sendiri, dalam rangka menerapkan prinsip musyawarah. Kadang, segera terlintas dalam pikiran sebagai kaum muslimin, bahwa sekiranya mereka menaati pendapat mayoritas massa, sudah tentu akan berakibat fatal. Dengan kata lain tidak perlu adanya musyawarah, bahkan meniadakan musyawarah itu dianggap lebih baik. Maka turunlah ayat ini memberitahukan kepada kita, bahwa musyawarah itu asas hukum dan kemaslahatan manusia. Meski kaum muslimin menderita kekalahan perang yang diakibatkan oleh musyawarah, tetapi hal itu lebih baik bagi mereka di banding menderita kerugian kepribadian, dan dari pada seseorang sesudah Rasul menghukumi kekuatan, darah, harta dan kehormatan dengan pendapatannya sendiri⁵⁴

Peristiwa perang Uhud diatas, dapatlah diambil hikmahnya oleh umat islam: pertama, Rasulullah Saw. Diperintahkan agar bermusyawarah dengan para

⁵⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014), 219- 224.

sahabatnya dengan maksud menarik hati dan menormalisasikan mereka; kedua, beliau diperintahkan melaksanakan musyawarah mengenai perang agar beliau mempunyai kepastian pendapat yang benar, lalu bertindak berdasar pendapat itu; ketiga, beliau diperintahkan supaya bermusyawarah dengan mereka, karena di dalam musyawarah itu terdapat manfaat dan maslahat; keempat, beliau diperintahkan agar melakukan musyawarah dengan mereka, agar beliau diteladani oleh generasi berikutnya. Tentang siapa yang berhak untuk diajak musyawarah (anggota musyawarah) Islam tidak ada aturan yang pasti, oleh karenanya menjadi wewenang manusia untuk menentukannya. Dalam praktik anggota musyawarah adalah orang-orang yang dipandang mempunyai kecakapan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam istilah hukum tata negara Islam disebut dengan ahlul halli wal'aqdi (yang berkemampuan untuk mengurai dan menyimpulkan). Oleh karenanya Islam tidak memberikan kepastian tentang siapa yang berhak menjadi anggota musyawarah, hadis Nabi riwayat Bukhari yang mengajarkan, “apabila diserahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, nantikanlah saat kehancuran”⁵⁵

1.2. Eksistensi Demokrasi Di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan demokrasi sebagai aturan dasarnya. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa “*kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang*”. Jadi konsep kedaulatan di republik ini tidak berdasarkan kedaulatan agama, raja, maupun negara, jika hal ini

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014), 225.

ditinjau secara konstitusi, walaupun secara nyata pada akhirnya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religious.

Sejarah ketatanegaraan, konsep demokrasi mempunyai corak tersendiri, baik sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang di era reformasi. Dalam rezim Soekarno sampai rezin Megawati, sistem demokrasi yang dipakai dalam pemilu masih menggunakan sistem pemilihan demokrasi *representative*. Artinya kecenderungan sistem ini didominasi oleh indirect democracation, sehingga kekuasaan dalam pengambilan kebijakan terpusat pada lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sistem tersebut dianggap masih mempunyai kelemahan, karena dalam sistem ini sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan ditiga kekuasaan, seperti KKN dan penyalahgunaan kekuasaan ditiga pusat kekuasaan tersebut. Soekarno dengan mengatasnamakan demokrasi terpimpin dan Soeharto tak kalah juga dengan demokrasi pancasilanya. Istilah-istilah tersebut sesungguhnya mengandung nilai-nilai ide demokrasi yang ideal, tetapi pada penerapannya malah didominasi oleh kekuatan ke kuasaan, sehingga roh dari demokrasi tak pernah direalisasikan secara nyata.⁵⁶

Pasca turunnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, dengan diangkatnya BJ. Habibie sebagai presiden dengan menggantikan soeharto, maka kran demokrasi yang sebelumnya di tutup-tutupi, yang oleh Habibie, beliau mencoba untuk membuka selebar-lebarnya, antara lain dengan memberikan kebebasan kepada pers, dan

⁵⁶ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, (Bandung: In-TRANS, 2004), 4.

memproduksi UU. Otda yang hasilnya adalah keluarlah UU. No. 22 Tahun 1999 dan UU. No. 25 tahun 1999. Kedua undang-undang tersebut merupakan penataan konsep otda yang pada rezim sebelumnya masih sangat lemah, khususnya penataan pada perimbangan keuangan daerah antara pusat dan daerah.

1.3. Demokrasi di Indonesia dalam UUD 1945

Prinsip kedaulatan rakyat selalu mewarnai setiap perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Baik dalam segi perumusan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sementara 1980, dan kembali digunakannya atau beberapa kali kita mengganti jargon Demokrasi; Demokrasi parlementer, Demokrasi terpimpin, Demokrasi penacasila, selalu saja mengatasnamakan Prinsip Kedaulatan Rakyat.

Jutsru hal ini berkaitan dengan Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi yang mengandung dua (2) arti; *pertama*, demokrasi berkaitan tentang sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat di ikut sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan *kedua*, demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan suatu bangsa, sehingga memunculkan istilah, demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi pancasila, dll. Yang jelas bahwa setiap negara dan setiap pemerintahan modern pada akhirnya berbicara tentang rakyat. Dalam proses bernegara rakyat sering dianggap hulu sekaligus muaranya. Rakyat menjadi titik sentral, Karena rakyat disuatu negara adalah pemegang kedaulatan dan dengan kedaulatan bersumber kekuasaan. Dalam kaitannya dengan apa yang telah dipaparkan diatas, Bagir Manan, dengan mengutip pendapat Moh. Hatta tentang kedaulatan rakyat mengemukakan:

“Kedaulatan rakyat berarti, bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan negara ada pada rakyat, rakyat yang berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam suatu perundingan yang teratur bentuk dan jalannya. Bukan keputusan yang sekonyong-konyong yang diambil dengan cara yang tersendiri saja, dengan menyerukan bersama-sama ‘Mufakat’. Disini tidak ada permusyawaratan terlebih dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat.”

Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi, jika diteliti secara mendalam terutama dengan turut mempertimbangkan perumusan dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945, akan tampak bahwa sebenarnya UUD 1945, akan tampak bahwa sebenarnya UUD 1945 menganut prinsip selain Prinsip Kedaulatan Rakyat. Jika kedaulatan dipahami sebagai prinsip kekuasaan tertinggi, maka konsep mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam pancasila dan Klausul “atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa,” yang dirumuskan dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945, adalah juga merupakan konsep kekuasaan tertinggi.

Dengan demikian, baik konsep Ke-Maha Esaan Tuhan, maupun Ke-Maha Kuasaan Tuhan, yang berkaitan erat dengan cita keagamaan dalam rumusan UUD 1945 itu, merupakan kerangka pikiran yang penting sebagai perwujudan cita ketuhanan bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara.

Karena itulah sangat tepat jika dikatakan bahwa UUD 1945 itu, selain menganut ajaran Kedaulatan Rakyat, juga menganut ajaran Kedaulatan Tuhan. Bahka, seperti yang dikatakan Ismail Suny, UUD 1945 menganut ajaran kedaulatan Tuhan, ajaran kedaulatan Rakyat, dan kedaulatan Hukum sekaligus.

Rakyat sebagai pemilik kedaulatan seolah-olah telah menyerahkannya sepenuhnya kepada MPR untuk bertindak sebagai penyelenggara tertinggi dari Negara, dan untuk itu MPR juga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Sistem ketatanegaraan menempatkan MPR sebagai puncak kekuasaan negara, yang menyebabkan kekuasaan MPR tidak dapat dikontrol oleh lembaga apapun, bahkan tidak jarang UUD pun diingkari, sehingga terkesan kekuasaan MPR diatas UUD 1945.⁵⁷

Namun akibat di amandemennya Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen kedua disahkan 18 Agustus 2002), Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang penuh kedaulatan rakyat. Rumusan kedaulatan rakyat dalam prinsip kedaulatan di negara Indonesia

⁵⁷ Jimly Asshddiqie, *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichar Baru Van Hoeve, 1994) 59-62.

berubah menjadi kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁵⁸

Dengan rumusan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dapat mengakomodasikan ajaran kedaulatan negara yang direpresentasikan oleh MPR selaku penyelenggara Negara tertinggi, kedaulatan rakyat secara langsung dalam hal UUD 1945 mengatur tentang referendum dan pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden, melaksanakan kedaulatan rakyat, dengan memberikan kekuasaan legislative kepada DPR dan mengakomodasikan ajaran kedaulatan hukum dengan memberikan hak menguji undang-undang atau peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Untuk itu, konsep gagasan negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum sangatlah penting untuk dijadikan sebagai patokan atau dasar berpijak dan sekaligus sebagai dasar penilaian bagi penyelenggaraan pemerintahan. Apakah pemerintah dalam menjalankan atau menyelenggarakan roda pemerintahannya sudah berkesesuaian atau berdasar norma-norma hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta pada sisi kepentingan atau kebutuhan rakyat. Dengan kata lain, penerapan konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum akan memberi dasar dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berkesesuaian

⁵⁸ A.S.S. Tambunan, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya Suatu Analisis Pengamatan Analisis*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), 19.

dengan hukum dan demokrasi, dimana kehadiran hukum akan memberi batasan terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsep demokrasi akan mempertegas kedudukan rakyat sebagai subjek pemilik negara yang memiliki kedaulatan sehingga tidak hanya mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga mempunyai kepentingan langsung untuk mengharapkan terwujudnya suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.4. Partai Politik.

Pengertian Partai Politik menurut para ahli.

Adapun beberapa definisi Partai politik dari berbagai ahli yaitu sebagai berikut:

a. Carl J. Friendrich

Partai Politik sebagai sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.⁵⁹

b. Miriam Budiarjo

Partai Politik sebagai suatu kelompok anggota yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

⁵⁹ Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), 354.

Tujuannya kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁶⁰

c. Partai politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2008

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶¹

Fungsi Partai Politik

Organisasi sosial politik atau lebih spesifiknya bisa kita sebut sebagai partai politik (parpol), memiliki beberapa fungsi pokok berdasarkan tokoh-tokoh pemikir hukum terdahulu:

- a. Pengajuan calon-calon wakil rakyat (Proposing candidates).
- b. Merangsang pendapat umum (Stimulating public opinion).
- c. Mendorong rakyat untuk memilih (Getting people to vote).
- d. Sikap kritis terhadap pemerintahan (Criticism of the regime).
- e. Tanggungjawab pemerintahan (Responsibility for government).
- f. Memilih para pejabat negara (Choosing appointive officer).
- g. Kesatuan dalam pemerintahan (Unifying the government).

⁶⁰ Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik Prespektif Barat Dan Islam*, (Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2017), 150.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Fungsi partai menurut Maurice Duverger:⁶²

- a. Pendidikan Politik (Political education).
- b. Seleksi politik (political selection).
- c. Penghimpunan (kegiatan) politik (Political aggregation).
- d. Saluran pernyataan kepentingan (Interest articulation).
- e. Pengawasan/pengendalian politik (political control).
- f. Komunikasi politik (political communication).

Adapun juga asumsi fungsi partai berdasarkan penulis yaitu tidak luput dari agar berjalannya komunikasi politik dan penyaluran aspirasi rakyat terhadap penilaian kinerja pemerintahan, memberikan pendidikan dan pemasyarakatan politik kepada rakyat, membina calon-calon pemimpin yang mengutamakan kepentingan umum, penanggulangan konflik politik melalui cara-cara damai, melaksanakan sistem pemerintahan jika parpol tersebut memenangkan pemilu serta mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan atas dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab.⁶³

1.5. Good Governance

Good Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di

⁶² Hatamar Rasyid, *Pengantar Ilmu Politik Perspektif Barat Dan Islam*, (Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2017), 152.

⁶³ Fadilah Putra, *Partai Politik Dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 19.

komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁶⁴

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dalam pencegahan korupsi. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

1.6. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan united nation development program lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin prioritas-prioritas.
4. Politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
5. Memperhatikan kepentingan masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁶⁵
6. Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas masyarakat. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

⁶⁴ Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1-2.

⁶⁵ Sumarto Hetifa, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 3.

1.7. Prinsip-Prinsip *Good Governance*.

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana penerapann cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pemerinttahan kedepan. Karena peranan implementasi dari *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.⁶⁶

Adapun karakteristik dari *good governance* adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi (*Participation*)

Seitap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan pemerintahan, baik seacara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Dalam partisiasi ini merupakan suatu proses pembangunan atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta parsitipasi secara konstruktif. Tersedianya infrastruktur hukum yang memadai dan sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin kepastian sistem pengelolaan pemerintahan.⁶⁷

⁶⁶ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), 182.

⁶⁷ Laode Ida, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, Dan Clean Governement*, (Jakarta: PSPK, 2002), 41.

b. Penegakkan hukum (*Rule Of Law*)

Suatu kerangka hukum harus berjalan secara adil dan dilaksanakan tanpa adanya pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia serta untuk kestabilan masyarakat. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah nomokrasi yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum.⁶⁸

c. Transparansi

Transparansi merupakan suatu bangunan dasar yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dan dalam proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik.⁶⁹

d. Responsif

Responsif dalam hal ini adalah suatu lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan (stakeholder).

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 152.

⁶⁹ Meutiah Ganie Rahman, *“Good Governance, Prinsip Komponen Dan Penerapannya” Dalam Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Komnas Ham, 2000), 105.

e. Konsensus

Dalam hal ini *good governace* menjadi jembatan utama sebagai perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh sebuah pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prsedur-prosedurnya.

f. Kesetaraan dan Keadilan

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan⁷⁰. Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

g. Efektifitas dan Efisien

Efektifitas dan efisien dalam hal ini merupakan proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin dapat menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

h. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam hal ini yaitu para pembuat keputusan dalam suatu pemerintahan, baik sektor swasta maupun masyarakat sipil, bertanggung jawab

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 154.

terhadap publik dan lembaga-lembaga pemangku dari kepentingan. Namun akuntabilitas ini tergantung pada suatu organisasi dan sifat dari keputusan yang dibuat, entah itu keputusan merupakan kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Prof Miriam Budiarjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai peranggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (Check and balances sistem). Antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁷¹

i. Visi Strategi

Dalam visi strategi ini diharapkan para pemimpin dan publik harus mempunyai suatu perspektif good governance serta pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan dan sejalan dengan apa yang diperlukan dalam pembangunan suatu pemerintahan.⁷²

Dalam teori ini memaparkan point-point penting yang merupakan landasan utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang kami angkat dalam kaitannya dengan anggaran partai politik dan terdapat beberapa asas-asas *good governance*. Oleh karena itu, dengan adanya asas-asas ini bisa mendapatkan solusi terbaik bagi

⁷¹ Miriam Budiarjo, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 1998), 107-120.

⁷² Dahlan Thalib, *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), 96-87.

rakyat dalam mengawasi pengelolaan dana parpol. Di sisi lain juga pemerintah harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

1.8. Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 2 Tahun 2011.

Partai politik merupakan alat terpenting dalam negara yang menganut sistem demokrasi yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi rakyat terhadap pemerintah dengan menerapkan kegiatan pendidikan politik dsb. Agar tujuan tersebut terealisasi maka diperlukan bantuan keuangan baik dari anggota partai itu sendiri, dari negara atau dari sumbangan pihak lain untuk membantu partai politik dalam menjalankan kegiatannya. Secara umum, tata kelola keuangan partai politik bersumber dari tiga pihak: **yang pertama** yaitu berasal dari sumber internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif pemerintahan. **yang kedua** yaitu berasal dari negara (APBN Dan APBD) karena partai politik setidaknya mempersiapkan dan mengajukan calon anggota DPR dan DPRD, dan Calon Presiden dan Calon Kepala Daerah untuk menjamin persaingan yang adil antar-partai politik peserta pemilu atau antar calon. **yang ketiga** berasal dari kalangan masyarakat baik individu perseorangan maupun organisasi sosial dan badan usaha swasta. Untuk mencegah ketergantungan partai politik atau para calon kepada anggaran negara pada satu pihak dan pihak lain agar partai politik atau calon tetap menjalin hubungan interaktif dengan berbagai unsur masyarakat, sejumlah negara demokrasi membuka kesempatan bagi partai politik untuk mendapatkan sumbangan dari kalangan swasta (private founding). Namun, untuk

mencegah ketergantungan partai politik pada kontribusi pihak swasta, negara demokrasi ini mengenakan sejumlah pembatasan pada jumlah maksimal sumbangan, baik perseorangan dan organisasi maupun perusahaan swasta.⁷³

Pasal 34 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 menetapkan tiga jenis sumber keuangan partai politik:

a. Iuran Anggota

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2011, serta semua AD/ART partai politik menyebut iuran anggota sebagai sumber pendapatan partai. Namun pada sistem prakteknya tidak semua partai melakukan sumber pengumpulan iuran keuangan partai melalui anggota. Pencantuman iuran anggota ini dalam undang-undang dan peraturan organisasi lebih merupakan warisan ketentuan lama daripada instrumen organisasi modern. Jika iuran anggota ini hendak diterapkan dalam suatu parpol maka partai politik hendak pula membuat peraturan operasional dan peraturan teknis (peraturan organisasi atau pedoman pengurus atau petunjuk teknis ketua/bendahara atau bentuk lain), yang bisa dijadikan sebagai landasan penarikan iuran anggota. Peraturan operasional ini menentukan berapa besaran iuran anggota, siapa yang berwenang mengumpulkan (dalam arti pengurus tingkat mana), bagaimana bagiannya, serta bagaimana peruntukannya. Semua itu tidak ada, sehingga ketentuan iuran anggota

⁷³ Subakti, Ramlan dan Supriyanto, Didik, *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 18-19.

memang hanya pajangan undang-undang dan AD/ART.⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesungguhan dari partai untuk menggalang dana dari anggotanya.

Konsep iuran anggota ini berbeda dengan konsep negara-negara lain, hampir semua negara di eropa seperti Amerika Serikat, Jerman, Portugal dan yang lainnya menekankan bahwa sumber keuangan partai politik adalah iuran anggota. Karena mereka menyebutnya sebagai “Uang Jujur”, oleh karenanya anggota menyumbang bukan untuk mendapatkan imbalan keuntungan atau fasilitas, tetapi karena ingin agar idealismenya dan aspirasinya dibawakan oleh partai tempat dia menjadi anggota.⁷⁵

Hal ini sejalan dengan hasil survey internasional Republic Institute (IRI) 2008 bahwa hampir 60% pemilih ternyata mau memberikan sumbangan kepada parta politik. Justru ini bisa dijadikan sebagai kiblat dalam penerapan pengaturan tersebut. Penting kiranya jika partai politik dalam sistem demokrasi seharusnya dikelola berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu dari, oleh dan untuk anggota. Disebabkan partai politik dikelola oleh anggota baik secara langsung maupun tidak langsung. Pun kegiatan partai diarahkan demi kepentingan para anggota, oleh sebab itu seharusnya sumber utama penerimaan dana partai politik dalam sistem politik demokrasi adalah iuran

⁷⁴ Junaidi, Very, et sl.,2011, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 84.

⁷⁵ Anonim, “Perbandingan Aturan-Aturan Keuangan Partai Politik di Beberapa Negara”, <http://keuanganlsm.com/perbandingan-aturan-aturan-keuangan-partai-politik-di-beberapa-negara/>, diakses 27 juni 2016.

anggota. Kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif. Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2011 sumbangan yang sah adalah sumbangan dari perseorangan anggota, sumbangan dari perusahaan atau badan usaha. Sumbangan yang sah menurut hukum adalah sumbangan yang dimaksud dapat berupa uang, barang, atau jasa. Nominal terbesar dari sumbangan perseorangan berdasarkan AD/ART paling banyak (bukan anggota partai) yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 tahun anggaran. Sedangkan, sumbangan dari perusahaan atau badan usaha paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per-perusahaan atau badan usaha dalam waktu 1 tahun anggaran.

Adapun juga di dalam Pasal 39 dijelaskan bahwa: Ayat (1) pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan,⁷⁶ ayat (2) pengelolaan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diaudit oleh akuntan public setiap satu tahun dan diumumkan secara priodik.⁷⁷ Ayat (3) partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:⁷⁸

⁷⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

⁷⁷ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

⁷⁸ Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

- a. Laporan realisasi anggaran partai politik
- b. Laporan neraca; dan
- c. Laporan arus kas.

b. Bantuan Keuangan dari APBN/APBD.

Bantuan ini diberikan secara proporsional kepada partai politik yang menduduki kursi di DPR/DPD, Calon presiden dan Calon wakil presiden, calon kepala daerah untuk menjamin persaingan yang adil antar partai politik peserta pemilu atau antar calon, sangat wajar pula apabila negara melalui APBN menyediakan public funding, baik yang dialokasikan langsung maupun tidak langsung. Baik yang diberikan sebagai insentif bagi partai untuk menjalankan fungsinya maupun sebagai upaya untuk menjalankan fungsinya maupun sebagai upaya menjamin modal dasar minimal yang sama antarpartai.⁷⁹ berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan yang diberikan negara ini kepada parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat yang berkaitan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendalaman mengenai empat pilar bangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.
- b. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.

⁷⁹ Ramlan Subakti, Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik* (Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan 2011), 18.

- c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Uang adalah kebutuhan kehidupan dalam menggerakkan roda-roda partai dalam merealisasikan tugasnya untuk proses politik demokratis. Politik demokratis sendiri tidak berlangsung tanpa keuangan yang memadai. Partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan public, dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan bila mereka tidak memiliki dana yang memadai. mengacu pada konteks di Indonesia sendiri yang menjadi acuan UUD 1945 memberikan penugasan kepada partai politik, yaitu untuk menjadi peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dan menjadi pihak yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden (dan belakangan UU menegaskan partai politik mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah). Dengan tugas ini partai politik tidak hanya berarti badan publik, tetapi juga para kader partai politiklah yang akan menjalankan tugas dan kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh sebab itu, dana partai tidak hanya tak terhindarkan, tetapi juga diperlukan. Namun, bukan berarti partai politik dan mengelola anggaran keuangan tersebut atau dana partai tersebut tanpa pengaturan. Harus ada regulasi yang inderahct yang mengatur mengenai hal anggaran tersebut sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada negara dalam membuat laporan pertanggung jawabannya.

Berdasarkan pemaparan tata kelola keuangan partai politik diatas sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang No 2 Tahun 2011 secara tegas dijelaskan agar dana parpol dikelola penggunaannya untuk membiayai kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai.⁸⁰ Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan bahwa sebagian besar partai politik baik itu ranah pusat, provinsi ataupun kabupaten/kota tidak mengalokasikan bantuan keuangan yang di anggarkan oleh negara untuk kegiatan politik.

Beban moral bagi negara apabila anggaran yang diberikan kepada partai politik tidak dilaksanakan dengan sabaik mungkin. Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat. karena dengan adanya pendidikan politik dapat meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, meskipun dana bantuan keuangan bisa digunakan untuk membiayai operasional sekretariat, laporan pertanggungjawaban partai politik di berbagai tingkatan atas Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik masih banyak yang tidak konsisten dalam mengklasifikasikan berbagai jenis biaya ke dalam masing-masing jenis kegiatan. Mereka kesulitan untuk membebaskan gaji/honor karyawan, pembelian inventaris, dan sewa kantor

⁸⁰ Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

pada jenis kegiatan yang mana seharusnya menjadi tugas parpol, dan masih tidak jelas diperbolehkan atau tidaknya.⁸¹

Dalam praktek penggunaan dana parpol secara umum, bantuan keuangan partai politik bertujuan untuk menjaga kemandirian partai politik. Sebab, jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai organ dalam memperjuangkan kepentingan anggota atau rakyat menjadi tidak nyata.

Disinilah nilai-nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara akan mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat. Banyak hal kekurangan di partai politik dalam menjalankan kinerjanya baik berupa keterbatasan structural dan finansial menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan structural disini antara lain ditandai dengan lemahnya jaringan kerja dan organisasi, sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat dengan baik. Kemudian keterbatasan finansial yang kedua yaitu berkaitan dengan ketergantungan keuangan partai politik kepada penyumbang, sehingga partai politik

⁸¹http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012_10_10_10_16_20_Sumbangan%20Partai%20%20Cetak.pdfDiakses pada 3 desember 2017 pukul 22:22 WIB.

cenderung berpihak dalam mengutamakan kepentingan penyumbang dan melupakan kepentingan masyarakat. Dengan adanya hal itu justru akan menimbulkan kepemimpinan oligarkis karena para penyumbang dana besar akan menduduki posisi strategis kepengurusan partai politik. Dari sinilah kita bisa menilai bahwa nilai-nilai demokratis parpol menurun.

Hal ini senada dengan konsep negara hukum yang di kemukakan oleh A.V. Dicey bahwa tiga ciri penting negara hukum yakni adanya *Supremacy of law* bahwa segala permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, *Equality before the law* (persamaan dalam hukum) setiap orang sama kedudukannya di mata hukum, *Due process of law* (proses hukum yang adil).⁸²

Hal-hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai elit politik yang banyak terjerat kasus korupsi di Indonesia. Menurut catatan ICW, selama setahun belakangan ini ada beberapa kasus korupsi yang merupakan kader partai politik. ICW mengatakan paling banyak dari catatan kami adalah partai Golkar sebanyak 8 orang, disusul partai Demokrat dan PAN sama-sama berjumlah 3 (orang), kemudian PDIP itu ada 2 (orang), Hanura 2 (orang), NasDem ada 1 (orang), PPP ada 1 (orang) dan PKS 1 (orang). ICW menilai, meskipun 22 anggota DPR yang ditetapkan sebagai tersangka cukup kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan, bila dilihat dari jabatannya, hal ini

⁸² Goerge H. Sabine, *A History of Political Theory, Third Edition*, (New York, San Francisco Toronto London: Holt, Rinehart and Winston, 1961), 35-86.

sangat memprihatinkan. Karena jika kita lihat dari kasus korupsinya, dari jabatannya, ini bisa dikatakan miris dan memprihatinkan sekali yang mana kasus tersebut menimpa Ketua DPR periode 2014-2019 Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka. Perwakilan dari ICW menilai bahwa “saya kira ini sayangnya publikasi terhadap kinerja anggota DPR sangat minim. Kemudian masyarakat dapat informasi minimalis terhadap reformasi parlemen yang punya integritas dan tidak korupsi.”⁸³

1.9. Sistematisa Pengelolaan Anggaran Partai Politik Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Secara umum, sumber penerimaan keuangan partai politik dalam sistem demokrasi berasal dari sumber internal partai, iuran anggota partai, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan lembaga legislatif.⁸⁴

Partai politik merupakan pondasi dan pilar demokrasi suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang penting untuk ditata dan disempurnakan agar terwujudnya sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan partai politik diarahkan pada beberapa hal yaitu, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik

⁸³ <https://news.detik.com/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019>.

⁸⁴ Abdul Muktie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2013), 19.

sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi.

Hal ini dikarenakan partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat, dan memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif dan baik yang bertujuan untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan yang berkompeten di bidang politik.

Partai politik, kemudian disingkat Parpol, adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁵ Terkait dengan keuangan parpol terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengaturnya, yakni Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Parpol, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 dan Undang-Undang 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan 18 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

⁸⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama sekali beda terkait dengan keuangan parpol, karena objek dan tujuan yang berbeda. UU No. 2 Tahun 2011 jo. UU No. 2 Tahun 2008 mengatur bagaimana Parpol bisa mendapatkan sumber keuangannya, tujuan pengeluaran keuangan, cara mengelola dan melaporkan keuangannya dan pengawasan terhadap laporan keuangan parpol itu sendiri dalam kaitannya dengan kelembagaan parpol itu sendiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai Parpol.⁸⁶

Kemudian UU No. 8 Tahun 2012 adalah mengatur keuangan Parpol dalam perannya Parpol sebagai peserta Pemilu. Oleh karena itu terkait dengan keikutsertaan Parpol sebagai peserta Pemilu maka yang diatur dalam undang-undang tersebut bagaimana pengaturan terkait pendanaan, pembiayaan, pelaporan dan pengawasan terhadap dana kampanye, adapun isi pasal dari UU No. 8 Tahun 2012 adalah Sebagai Berikut:

Pasal 131 (1) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)⁸⁷ (2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau

⁸⁶ Roseno, *Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik* dalam Undang-Undang No 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189. http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_penelitian_hukum_akuntabilitas_pendanaan_parpol.pdf, Diakses pada 15 oktober 2017Pukul 21:30 WIB.

⁸⁷ Pasal 131 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).⁸⁸ (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.⁸⁹ (4) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang lebih dari Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.⁹⁰

Pasal 133 (1) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat(2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).⁹¹

⁸⁸ Pasal 131 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

⁸⁹ Pasal 131 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjelaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

⁹⁰ Pasal 131 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

⁹¹ Pasal 133 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara

(2) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁹² (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.⁹³ (4) Peserta Pemilu calon anggota DPD yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang melebihi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah yang melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir.⁹⁴

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

⁹² Pasal 133 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

⁹³ Pasal 131 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

⁹⁴ Pasal 131 Ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. B Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316.

Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggungjawab partai politik. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa keuangan parpol tersebut cukup jelas. Walaupun keuangan Parpol untuk kegiatan operasional sekretariat Parpol guna menunjang tercapainya cita-cita atau tujuan Parpol sebagaimana diatur dalam AD/ART masing-masing Parpol, maka parpol dalam keikutsertaannya sebagai anggota pemilu memerlukan dana kampanye yang tidak sedikit.

Parpol dalam keikutsertaannya dalam konstestasi peserta pemilu seyongyanya harus memiliki integritas yang tinggi terhadap pengelolaan anggaran yang diberikan negara terhadap parpol. Pengawasan juga harus dikembangkan dalam hal konsep yang ketat agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan anggaran parpol.

pertama, Harus segera dirumuskan strategi pengawasan yang ketat dan pemulihan kegiatan-kegiatan parpol yang belum terealisasi dengan baik. Yang kedua, didukung oleh watak kepemimpinan yang professional dan beretika pada semua tingkatan pemerintahan. Yang ketiga, berangkat dari keinginan dari organisasi internal sendiri (parpol) untuk mendukung reformasi harus sepenuhnya didasarkan atas semangat empati yang tinggi. Justru ketiga point tersebut harus menjunjung

prinsip supremasi hukum dan pemerintahan yang baik guna menjamin keadilan, keamanan, dan kepastian berdasarkan hukum.⁹⁵

B. Konsep Good Governance dan Masalah Mursalah Tentang Sistematisa Pengelolaan Anggaran Dana Partai Politik Menurut Undang-Undang.

1.1. Analisis Prespektif Good Governance.

Gagasan teori governance bukanlah merupakan gagasan baru dalam dunia perkuliahan hukum. tidak lain teori ini berkesinambungan dengan faktor pengawasan kinerja pemerintahan dan teori tersebut memiliki persamaan umur dengan peradaban manusia. sehingga secara sederhana governance berarti proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dan penerapannya yaitu bagaimana agar proses keputusan tersebut diimplementasikan. Secara penerapannya governance adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, maka analisis mengenai governance terpusat pada pelaku (actor) formal dan tidak formal yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terjadi serta berbagai struktur formal dan informal yang terkait.

Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga harus mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.⁹⁶ Oleh karenanya, Good Governance merepresentasikan beberapa hal, seperti antara lain:

1. Hak-hak fundamental

⁹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 280-281.

⁹⁶ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), 9.

2. Efektifitas dan transparansi
3. Akuntabilitas pemerintah (dalam hal masalah keuangan, dll)
4. Pengembangan aturan hukum (*rule of law*).

Di dalam pemerintahan yang governance dituntut adanya sinergi diantara ketiga actor yang ada, yaitu:

1. Pemerintah itu sendiri (public)
2. Masyarakat (community atau civil society/masyarakat madani), dan
3. Pihak swasta (private).⁹⁷

Proses penerapan roda demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tantangan yang dialami oleh setiap negara yang mengangut sistem demokrasi sebagai sebuah organisasi publik yang memiliki peran penting di suatu negara, maka tuntutan akan Good Governance partai politik dapat dielakkan. Good Governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara dan masyarakat. Dalam hal ini adalah pemerintahan yang menerapkan prinsip, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diterima dan dinikmati bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Seperti apa yang telah dikatakan oleh kristianten bahwa tranparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan penrtanggung jawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol

⁹⁷ Dwi Andayani Budisetyowati, Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q+&esrc=s7source=web&cd+5&cad+rja&uact=8&ved=0ahUKEwih6PDv277YAhXGsY8KHYYb1D1cQFghOMA&url=https%3A%2f%2fjurnal.umj.ac.if%2findex.php%2Fal-qisth2Farticle%2Fdownload%2F1700%2Fpdf&usg=AOvVawOSgDfP8-VU-75Z8e5aDY-> diakses pada 5 januari 2018 pukul 11.30 wib.

masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan secara efektif.⁹⁸

Sejak era reformasi yaitu pada tahun 1998 di Indonesia, dalam sistem pemerintahannya Indonesia mencanangkan era reformasi itu sebagai lanjutan dari ketetapan MPR Nomor XI/MPR/Tahun 1998 perihal Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dilanjut lagi dengan keluarnya Tap MPR Tahun 2000, telah dilaksanakan reformasi dalam bidang Hukum, Ekonomi, Politik dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal itu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 (UU No 28 Tahun 1999) tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun juga penguatan regulasi ini telah termaktub dalam UU RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, melengkapi UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik. Sehingga tujuan terpenting dalam pengimplementasian Good Governance sesuai dengan tujuannya yaitu “Good Governance” tidak hanya menelisis dari sistem pemerintahan yang bersih, tetapi juga harus memenuhi standar-standar kebaikan tertentu.⁹⁹ Untuk menyempurnakan pilar negara hukum yang demokratis, telah ditetapkan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

⁹⁸ <http://digilib.unila.ac.id/3589/15/BAB%20II.pdf>, Diakses pada 17 oktober 2017 pukul 21:22 WIB.

⁹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), 95.

Informasi Publik UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui berbagai prinsip-prinsip sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas

Dari paparan diatas ada 7 point penting dalam penerapan anggaran partai politik dalam prespektif good governance yaitu adanya tuntutan untuk menerapkan asas akuntabilitas, transparansi dan proporsionalitas yang tidak bisa kita hindari. karena ketika diantara ketiga asas tersebut diterapkan, Maka akan terciptanya lembaga yang terbuka, tertib penyelenggaraan negara serta memiliki sifat kepastian hukum. Membangun asas transparansi partai politik, bukanlah hal mudah dalam proses penerapannya, akan tetapi perlu adanya kera keras untuk mengaplikasikan asas transparansi tersebut. Sehingga dibutuhkan adanya niat dari para pengurus partai dan pemerintah.

Prinsip pengelolaan anggaran partai politik secara penerapannya telah menjadi faktor keharusan bagi seluruh partai sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 39 UU No.2 tahun 2011. Bahwa prinisp ini

¹⁰⁰ Dwi Andayani Budisetyowati, Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q+&esrc=s7source=web&cd+5&cad+rja&uact=8&ved=0ahUKEwih6PDv277YAhXGsY8KHYb1D1cQFghOMA&url=https%3A%2f%2fjurnal.umj.ac.if%2findex.php%2Fal-qisth2Fartice1%2Fdownload%2F1700%2Fpdf&usg=AOvVawOSgDfP8-VU-75Z8e5aDY-> diakses pada 5 januari 2018 pukul 12.22 wib.

mengharuskan adanya mekanisme pengelolaan anggaran keuangan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan dan publik yang harus dilaksanakan oleh partai politik. Adapun beberapa kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh partai yaitu: membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang batasan anggaran selama satu tahun. Agar bisa memastikan tanggung jawab partai dalam proses pengelolaan baik berupa menerima dan membelanjakan dana partai politik secara rasional serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagaimana yang kita ketahui berbagai fenomena yang hadir belakangan ini menjadi kuat bahwa aspek transparansi semakin dituntut keberadaannya di dalam partai politik, dengan adanya kenaikan biaya anggaran partai politik saat ini. Adapun tuntutan untuk mewujudkan *good governance* muncul seiring dengan kritik terhadap birokrasi pemerintahan yang berkembang tak terkendali dan memasuki wilayah semua wilayah kehidupan masyarakat sehingga terjadinya hiper regulasi.¹⁰¹

Sehingga secara substansial partai politik merupakan organisasi publik yang memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, penyerap dan merumuskan kepentingan masyarakat/partisipasi dan rekrutmen politik. Keterbukaan partai politik seperti sebagaimana yang telah disebutkan dalam

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), 81.

konsep Good Governance justru akan mendorong kemajuan yang signifikan sehingga upaya-upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai demokrasi bisa terakomodir dengan baik. Yang nantinya konsep transparansi di dalam partai politik bisa mengembangkan dan bisa mengintegrasikan program kebijakan yang berdasarkan dengan keinginan publik.

1.2. Analisis Anggaran Partai Politik Prespektif Masalah Mursalah.

Pada umumnya organisasi sudah seharusnya menggunakan anggaran sebagai salah satu tujuan penting dalam proses pengelolaan tatanan perkembangan suatu organisasi dan juga sebagai langkah awal dalam melaksanakan aktivitas. Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting dalam suatu kelembagaan atau organisasi, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan suatu organisasi. Anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan dan pengendalian, tetapi juga sebagai alat kordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi. Serta alat untuk mendelegasikan wewenang atasan kepada bawahan. Lebih lanjut menurut Hanson pengendalian dalam anggaran mencakup pengarahan dan pengaturan orang-orang dalam organisasi. Proses penyusunan anggaran merupakan proses penetapan peran , dimana pihak-pihak yang berkaitan diberi peran untuk melaksanakan kegiatan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.¹⁰²

¹⁰² Endang Raino Wirjono dan Agus Budi Raharjano, “*Pengaruh Karakteristik Personalitas Manajer Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Manajerial*”, *Kinerja*, Vol 11 No.1 ,Tahun 2007), 50-63.

Proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan proses pembuatan rencana kerja dalam waktu satu tahun. Pada dasarnya, penyusunan anggaran pada sebuah organisasi atau kelembagaan dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang. Anggaran yang disusun haruslah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan setiap organisasi atau kelembagaan tersebut. Hasil penyusunan anggaran tersebut yang nantinya akan menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja suatu organisasi. Oleh karenanya setiap anggaran yang disusun juga harus memiliki tolak ukur atas kinerja yang nantinya akan dicapai. Oleh sebab itu analisis anggaran parpol yang pada saat ini akan kami analisis dari prespektif masalah mursalah yang secara universal mencakup dalam kompilasi hukum islam.

Secara teoritis Menurut bahasa *maslahah mursalah* yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.¹⁰³ Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu. *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum.¹⁰⁴ Kata lain penetapan hukum dilakukan berdasarkan adanya kemaslahatan atau kebaikan yang disepakati oleh sekelompok orang dalam suatu hal tersebut. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan definisi maslahah :

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَلِسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ.

¹⁰³ Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kecana, 2010), 160.

¹⁰⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 206.

فَإِنْ جَلِبُ الْمُنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.

وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ. فَكُلُّ مَا يَبْضَمُّنْ حِفْظُ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

*“Adapun masalahah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat, tetapi bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan masalahah ialah memelihara tujuan syara’/ hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalahah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalahah”.*¹⁰⁵

Maslahah menurut al-Ghazali berdasarkan paparan penjelasan dalam kitab *al-mustasfa* berarti memelihara tujuan *syara’* hukum islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sejalan dengan tujuan hukum islam berarti *masalahah*, sedang kebalikannya merusak atau mengingkari tujuan hukum islam berarti *kemafsadatan*. Maka setiap sesuatu yang dapat menghilangkan sesuatu yang demikian (jiwa, akal, keturunan dan harta) dikualifikasi sebagai masalahah.¹⁰⁶ Adapun

¹⁰⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar.* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 275.

¹⁰⁶ Syaifudin. (2018). *Analisis Putusan Ultra Petita dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-Imursalah (Studi Putusan No. 102/PIUU-VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).* Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Yang mengutip dari Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah.* (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, 2014), 314.

dalam Kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'*:

"Maslahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: maslahah yang dibenarkan oleh syara', maslahah yang dibatalkan oleh syara', dan maslahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahah yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahah yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang Raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau Raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan

syahwatnya. Maka masalahnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nas al-Kitab (dan hadits) dengan masalah. Membuka pintu ini akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nas-nasnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah)".¹⁰⁷

Jika dicermati lebih lanjut teori ini ada kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi islam yang dapat diterapkan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran. Terkhusus terhadap anggaran parpol. Antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip tauhid (ilahiyah/ketuhanan)¹⁰⁸ adalah prinsip umum dalam islam yang menegaskan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La' ilaha illa Allah. Prinsip ini ditarik dari prinsip Allah yaitu berdasarkan QS. Ali Imran Ayat 64. Berdasarkan atas prinsip tauhid tersebut maka pelaksanaan hukum ekonomi islam (pengelolaan anggaran) merupakan ibadah. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang bekerja menyusun anggaran, maka

¹⁰⁷ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar.* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 274-275.

¹⁰⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, 1994, *Islam Economic and Society*, (London and New York: Kegan Paul International Ltd), 18.

tidak lain karena sedang beribadah dan memenuhi perintah atau ketetapan Allah, sehingga anggaran yang disusun akan Transparan, akuntabel serta disiplin dalam baik dari segi pengelolaan dan pengawasannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

2. Prinsip keadilan (keseimbangan)¹⁰⁹ yaitu suatu prinsip yang menegaskan terwujudnya keseimbangan antara individu dan masyarakat. Atau bisa dikatakan dengan prinsip keadilan individu terhadap masyarakat. Yang mana prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku merugikan. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat. Prinsip keadilan ini diambil dari QS. Al-An'am ayat 152, QS. Al-Maidah Ayat 152 ayat 8, QS. Al-Hujurat.
3. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar, adalah prinsip yang memosisikan anggaran sebagai pedoman kerja, sehingga bagi yang melakukan penyimpangan (kemungkar) dapat diberi sanksi, kemudian yang berprestasi dapat diberikan penghargaan. Prinsip amar makru nahi munkar inilah telah ditegaskan dalam dalam QS. Al-Isra' ayat 104,110,114.
4. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsi-bility), prinsip ini tidak asing lagi dalam ranah sosial kemasyarakatan. prinsip ini mengacu pada komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia sehingga

¹⁰⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, 1994, *Islam Economic and Society*, (London and New York: Kegan Paul International Ltd), 71.

penyusunan anggaran harus mempertanggungjawabkan kebenarannya utamanya dari segi pengelolaan anggaran tersebut. Prinsip pertanggungjawaban ini telah ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 36 dan Surat Al-Ahzab ayat 15.

Al-ghazali mengatakan bahwa kemaslahatan itu masuk kategori peringkat daruriyat. Untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan maslahat tersebut harus bersifat qath'i artinya, yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan semata-mata.¹¹⁰

Anggaran partai politik yang digunakan parpol dalam bentuk apapun baik itu secara ranah pengalokasiannya tidak boleh semerta-merta melupakan prinsip syariah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa prinsip diatas. Mengacu pada keempat prinsip diatas penting bagi pimpinan parpol juga harus menimbang dan memperhatikan resiko yang akan dihadapi dikemudian hari. Sudah seharusnya pengurus parpol memiliki rancangan strategis untuk menjadikan anggaran parpol ini lebih produktif daripada sebelum-sebelumnya. Penilaian dana anggaran parpol ini dinilai tidak produktif atau tidak ada perkembangan dari parpol sendiri dalam mengalokasikan anggarannya, maka. Kebijakan yang telah termaktub dalam UU No 2 Tahun 2008 Jo UU No 2 Tahun 2011 tentang anggaran partai politik

¹¹⁰ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

yang menjadi suatu landasan untuk membangun sarana, prasarana serta pendidikan politik terhadap masyarakat dinilai sia-sia dan secara garis besar berpotensi untuk diselewengkan.

Salah satu keistimewaan dari islam adalah bahwa hukum islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan umat baik di dunia maupun diakhirat. Penalaran ijtihad yang menerapkan prespektif masalah mursalah berangkat atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan tidak ditolak keberadaannya ini banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga seorang mujtahid dituntut untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum yang nantinya bisa dijadikan dasar pijakan untuk merumuskan sebuah hukum itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas pada bab-bab sebelumnya bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apabila kita merujuk kepada sistem pendanaan partai politik di beberapa negara-negara eropa, bantuan keuangan negara mereka tergolong sangat tinggi berbeda dengan negara Indonesia kepada partai politik di Indonesia tergolong sangat rendah. Indonesia memberikan bantuan dana kepada partai politik sebesar Rp. 111 Milliar. Nominal tersebut sangat tinggi dalam pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik, cukup prihatin sekali ketika dana yang diberikan kepada parpol tidak digunakan sebaik mungkin sehingga akan menyebabkan adanya hal-hal yang bersifat kebatilan (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang pada saat ini tergolong sebagai kejahatan yang masih berkembang biak di negara ini.
2. Hasil analisis prespektif Good Governance menyatakan bahwa secara subtansial partai politik merupakan organisasi publik yang memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik, penyerap dan merumuskan kepentingan masyarakat/partispasi dan rekrutmen politik. Keterbukaan partai politik seperti sebagaimana yang telah disebutkan dalam konsep Good Governance justru akan mendorong kemajuan yang signifikan sehingga upaya-upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai demokrasi bisa terakomodir dengan baik. Yang nantinya konsep transparansi di

dalam partai politik bisa mengembangkan dan bisa mengintegrasikan program kebijakan yang berdasarkan dengan keinginan publik. Adapun juga analisis prepektif masalah mursalah mengungkapkan bahwa: Anggaran partai politik yang digunakan parpol dalam bentuk apapun baik itu secara ranah pengalokasiannya tidak boleh semerta-merta melupakan prinsip syariah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalam beberapa prinsip diatas. Selain mengacu pada keempat prinsip diatas penting bagi pimpinan parpol juga harus menimbang dan memperhatikan resiko yang akan dihadapi dikemudian hari. Dalam artian pengurus parpol memiliki rancangan strategis untuk menjadikan anggaran parpol ini lebih produktif daripada sebelum-sebelumnya. Jika penilaian dana anggaran parpol ini dinilai tidak produktif atau tidak ada perkembangan dari parpol sendiri dalam megalokasikan anggarannya, maka. Kebijakan yang telah termaktub dalam UU No 2 Tahun 2008 Jo UU No 2 Tahun 2011 tentang anggaran partai politik yang menjadi suatu landasan untuk membangun sarana, prasarana serta pendidikan politik terhadap masyarakat dinilai sia-sia dan secara garis besar berpotensi untuk diselewengkan.

3. Permasalahan terhadap transparansi penggunaan serta pengelolaan dana parpol masih menjadi permasalahan yang kongkrit pada saat ini. yang mana pada saat ini banyaknya parpol yang belum disiplin dalam melakukan pencatatan terhadap penerimaan, pengelolaan dan pengeluaran dana parpolnya. Sehingga masyarakat sulit mendapatkan data mengenai laporan keuangan parpol. Oleh karenanya yang seharusnya adanya kenaikan dana parpol ini, untuk menyelesaikan permasalahan

yang ada di parpol baik dalam ranah internal parpol maupun eksternal parpol, namun yang terjadi malah begitu sebaliknya, dikarenakan kurang efektifnya pengawasan terhadap pendanaan dan penggunaan, pengelolaan dana parpol serta sanksi yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tersebut belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada karena pada saat ini banyak parpol yang masih terlambat untuk membuat laporan keuangan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Parpol) belum mengatur mengenai sanksi yang diberikan terhadap parpol yang melanggar aturan-aturan yang termaktub dalam undang-undang tersebut, sehingga berbagai polemik permasalahan tidak dapat terselesaikan mengenai penggunaan/pengelolaan dana parpol baik berupa 25% digunakan untuk kesekretariatan dan 75 % (*prioritas*) untuk pendidikan partai politik, rekrutmen, kaderisasi, dan pembenahan tata kelola partai politik tersebut selalu terjadi dan belum ada solusi sanksi bagi parpol yang melanggar aturan undang-undang No 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tersebut.

B. Saran.

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis terhadap upaya dalam mengatasi permasalahan atas problematika dalam penelitian ini:

1. Hendaknya instansi pemerintah terkhusus kepada pihak terkait dalam perumusan undang-undang harus lebih teliti dan terperinci dalam membuat aturan-aturan sehingga mengantisipasi adanya kecacatan hukum/ cela hukum yang dapat

menimbulkan permasalahan yang telah termaktub dalam undang-undang tersebut yaitu UU NO 2 TAHUN 2011.

2. Untuk parpol dan masyarakat yaitu: parpol harus bisa berperan aktif dalam merealisasikan tugas-tugasnya yang sesuai dengan UU NO 2 TAHUN 2011 serta taat kepada aturan-aturan yang berlaku di dalam konsep negara demokrasi yang baik. Kemudian adanya masyarakat sudah seharusnya untuk lebih peka dan jeli dalam melakukan pengawasan-pengawasan kinerja pemerintah ataupun partai politik itu sendiri. Sehingga ketika keduanya bisa dijalankan dengan baik maka akan menghasilkan suatu kemaslahatan bagi nusa dan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Aibak, Khutbuddin, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Ichar Baru van Hoeve, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, Malang: Setara Press, 2015.
- Al-Syatibi Abu Ishak, *Al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975.
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.
- Asshddiqie Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT. Ichar Baru van Hoeve, 1994.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Budiarjo, Miriam, *Menggapai Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kecana, 2010.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Djazuli, Ahmad, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada 2000.

- Efriza, Rohaniah Yoyoh, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Fadjar Abdul Mukhtie, *Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Pers., 2013.
- Ganie, Meutiah, Rahman, “*Good Governance, Prinsip Komponen dan Penerapannya*” dalam *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Komnas Ham, 2000.
- Hanitjo, Roni, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- H Sabine, Goerge, *A History of Political Theory, Third Edition*, New York, San Francisco Toronto London; Holt, Rinehart and Winston, 1961.
- Ida, Laode, *Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, Dan Clean Governement*, Jakarta: PSPK, 2002.
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Mukhtie, Abdul Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2013.
- Putra, Fadilah, *Partai Politik Dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003.
- Thalib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Admnistrasi Negara*, Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Pildes Richard, *The Constitutionalization of Demotatic Politics*, Harvard Law Review, Vol. 118:1, 2004.
- Hetifa Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Hetifa, Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia edisi revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Muqaramah, Romli, *Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Permata, 1999.
- Mulyosudarmo, Soewoto, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Bandung: In-TRANS, 2004.
- Rasyid, Hatamar, *Pengantar Ilmu Politik Prespektif Barat dan Islam*, Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2017.
- Rosyada Dede Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Rasyid, Hatamar, *Pengantar Ilmu Politik Prespektif Barat dan Islam*, Jakarta, PT RajaGravindo Persada, 2017.
- Rohaniah Efriza, Yoyoh, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Intrans publishing, 2015.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Thalib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Tambunan A.S.S, *MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya Suatu Analisis Pengamatan Analisis*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Perundang-Undangan

- PP Nomor 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD.

Jurnal.

- Dwi Andayani Budisetyowati, *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, Al-Qitsh Law Review, Edisi 1, 2017.
- Endang Raino Wirjono dan Agus Budi Raharjano, *“Pengaruh Karakteristik Personalitas Manajer Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Dalam*

Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja Manajerial”, Kinerja, Edisi 11, 2007.

Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam Economic and Society*, London and New York: Kegan Paul International Ltd, 1994.

Junaidi, Very, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, Edisi 1, 2011.

Skripsi dan Tesis

Lutfi Raziq, *Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peraannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Tesis: UIN Sunan Ampel, 2014)

Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, UIN Alauddin Makasar.

Mayki Ayu Juliestari, *“Pengungkapan Pertanggung Jawaban Partai Sebagai Dasar Good Political Party Governance”* (Skripsi--Unimus Makassar, 2018)

Sariningtiyas, *“Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik” (Studi Peran Partai PDIP dan HANURA Kota Malang)*, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Malang, 2013)

Sekar Anggun Ginilih, *“Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik”*, (Skripsi--Universitas Dipenogoro, 2017)

Syaifudin. (2018). Analisis Putusan Ultra Petita dalam Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Perspektif Al-Maslahah A-Imursalah (Studi Putusan No. 102/PIUU–VII/2009 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Skripsi. Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Yang mengutip dari Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*. (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, 2014)

Webiste.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/19085981/pendanaan.partai.politik>.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/03/12/14145661/10.Masalah.Pendanaan.Parpol.Versi.ICW>.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/11/28/19085981/pendanaan.partai.politik..>

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/penganggaran-definisi-fungsi-manfaat.html>.

<http://keuanganlsm.com/perbandingan-aturan-aturan-keuangan-partai-politik-di-beberapa-negara/>

http://www.rumahpemilu.com/public/doc/2012_10_10_10_16_20_Sumbangan%20Partai%20%20Cetak.

<https://news.detik.com/berita/d-4500126/icw-22-anggota-dpr-tersangka-korupsi-sepanjang-2014-2019>.

<http://digilib.unila.ac.id/3589/15/BAB%20II.pdf>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ahlan Ramadana
 NIM : 16230051
 TTL : Sampang, 10 Januari 1997
 Alamat : Jl. Cempaka No: 06 Kecamatan Dalpenang, Kabupaten Sampang
 Madura, Jawa Timur.
 No. HP : 085234630148
 Email : gulalimanis2727@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK AL-MA'ARIF KABUPATEN SAMPANG	2003
2.	SDN DALPENANG 1 SAMPANG	2009
3.	SMP TAHFIDH AL-AMIEN PRENDUAN	2012
4.	MAK TAHFIDH AL-AMIEN PRENDUAN	2015

